



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYEDIAAN TIKET PESAWAT DALAM RANGKAPERJALANAN DINAS MELALUI
SISTEM KATALOG ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Belanja Daerah kegiatan perjalanan dinas, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa penyediaan tiket pesawat yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan terhadap penyediaan tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui sistem katalog elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Tiket Pesawat Dalam Rangka Perjalanan Dinas Melalui Sistem Katalog Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

20. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN TIKET PESAWAT DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS MELALUI SISTEM KATALOG ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Biro KDH dan KLN adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro AKAS adalah Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran perjalanan dinas.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang memiliki anggaran perjalanan dinas.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyediaan tiket pesawat melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. percepatan pelaksanaan Belanja Daerah pada kegiatan Perjalanan Dinas; dan
- b. menjamin akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan terhadap penyediaan tiket pesawat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan tiket pesawat melalui sistem katalog elektronik meliputi :

- a. pemesanan; dan
- b. pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala SKPD/UKPD; dan/atau
 - b. Kepala Biro AKAS.
- (2) Pemesanan yang dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Perjalanan Dinas yang telah terjadwal berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD.

- (3) Pemesanan yang dilakukan oleh Kepala Biro AKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Perjalanan Dinas baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro AKAS.

Pasal 6

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan oleh :
- a. Kepala SKPD/UKPD; dan/atau
 - b. Kepala Biro AKAS.
- (2) Pembayaran yang dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Perjalanan Dinas yang telah terjadwal berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD.
- (3) Pembayaran yang dilakukan oleh Kepala Biro AKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Perjalanan Dinas baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro AKAS.

BAB IV

PEMESANAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyediaan tiket pesawat, Kepala SKPD/UKPD wajib melakukan pemesanan melalui sistem katalog elektronik.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penyediaan tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemesanan tiket.
- (3) Sistem katalog elektronik merupakan sistem yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam sistem katalog elektronik nasional.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tiket pesawat dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan sistem transfer (non tunai).
- (2) Dalam hal pembayaran selisih pengembalian uang akibat pembatalan tiket pesawat dapat dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal tiket pesawat tidak dapat diperoleh melalui sistem katalog elektronik akibat tidak tersedianya rute penerbangan atau tidak tersedianya kursi, maka Kepala SKPD/UKPD dan/atau Kepala Biro AKAS dapat melakukan pemesanan tiket melalui metode pengadaan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 32063

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003